



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA  
NOMOR 94 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bugis Nomor 004/PP.05.1-BA/6472091004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SAMARINDA KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(NUR AHMAD SYARIF)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SAMARINDA  
 NOMOR 94 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA KELURAHAN BUGIS  
 KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
 KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	RIZA FERDIAN	LAKI - LAKI	01	Jl. Pirus RT08
2.	PEBRIANA FRANSISKA P	PEREMPUAN	02	Jl. Milono RT 17
3.	TSABIT AL GHIFARI	LAKI - LAKI	03	Jl. Basuki Rahmad RT 02
4.	NURINDA EKAWATI	PEREMPUAN	04	Jl. Anggrek RT. 04
5.	YANTI MADINA	PEREMPUAN	05	Jl. Basuki Rahmad Rt 15
6.	NINDA KINTAN MAULITA	PEREMPUAN	06	Jl. Milono RT. 06
7.	MARIA DE ROSARIO LARAS SHINTA LIENARDI	PEREMPUAN	07	Jl. Jenderal Sudirman
8.	ARYATI YUHIASTINI	PEREMPUAN	08	Asrama type-k dalam RT 10
9.	NURHIDAYATI	PEREMPUAN	09	Asrama type-k dalm RT 11
10.	BINTI NAFSIAH	PEREMPUAN	10	Jl. Milono rt 12
11.	DENDY PRIAMBUDI	LAKI - LAKI	11	Asrama type-k dalam
12.	KASMARIYANA	PEREMPUAN	12	Asrama type-k dalam
13.	MARLINA SALMAN	PEREMPUAN	13	Jl. Milono RT 14
14.	MUHAMMAD SUPRAPTO	LAKI - LAKI	14	Jl. Agus Salim
15.	JUWITA LINDA RAHMAWATI	PEREMPUAN	15	Asrama Awang long RT. 18

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SAMARINDA,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BUGIS



(NUR AHMAD SYARIF)